

Prosedur Pendaftaran Kapal Untuk Memenuhi Aspek Kelaiklautan Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari

Hamka

Politeknik Maritim AMI Makassar

Corresponding Author: Hamka

E-mail: hamkapolimarim@gmail.com

Abstrak

Transpotasi laut merupakan salah satu moda transpotasi yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari pada setiap Negara. Transpotasi laut juga merupakan suatu infrastruktur ekonomi yang berperan dan berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan ekonomi dan aktivitas non ekonomi lainnya, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Maka setiap kapal yang di gunakan dalam transpotasi laut wajib memenuhi aspek dalam kelaiklautan agar pemerintah dapat menjamin bahwa setiap kapal yang di gunakan dalam transpotasi laut dapat di gunakan dengan layak serta dapat menjalankan setiap fungsinya. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tentang prosedur pendaftaran kapal agar memenuhi aspek kelaiklautan pada salah satu Pelabuhan Indonesia yaitu kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari. Hasil dari penelitian ini dapat di ketahui bahwa dalam pendafrtran kapal terdapat tiga prosedur untuk memenuhi aspek kelaiklautan dan memperoleh bukti kebangsaan kapal. Serta setiap kapal memiliki penomor dan pendokumentasian yang sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal sehingga kapal dapat diinyatakan sebagai kapal yang sudah terdaftar di Indonesia.

Kata Kunci: Pendafrtran Kapal, Kelaiklautan, Kesyahbandaran

1. PENDAHULUAN

Keberadaan transportasi laut menjadi sangat penting. Kapal laut merupakan sarana yang strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional. Untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas pelayaran, setiap kapal yang berlayar di laut harus memiliki identitas yang jelas, memenuhi syarat untuk dilayarkan, dan dijalankan oleh orang yang memiliki kemampuan untuk melayarkan kapal.

Salah satu aspek penting dalam memastikan kelaiklautan kapal adalah kepastian tentang status hukum kapal tersebut. Bagaimanapun juga, status hukum kapal dibutuhkan dalam kerangka mendapatkan kepastian hukum (*law justify*) atas kepada negara mana kapal tersebut tunduk untuk proses pendaftaran dan kepemilikan kapal. Dalam konteks regulasi yang berlaku di Indonesia, Status hukum kapal dapat ditentukan setelah melalui proses pengukuran kapal, pendaftaran kapal, dan penetapan kebangsaan kapal. Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran oleh pejabat pemerintah yang di beri wewenang oleh Menteri.

Status hukum kapal sebagai salah satu ruang lingkup kelaiklautan kapal dapat ditentukan setelah melalui proses pengukuran kapal, pendaftaran kapal, dan pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pasal 2 menerangkan bahwa Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintah di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Pendaftaran kapal pada dasarnya adalah pendaftaran hak milik atas kapal. Hak milik merupakan bagian dari hukum benda dalam kerangka hukum perdata. Karena itu dasar hukum utama dari pendaftaran kapal adalah Pasal 314 Kitab

Undang-undang Hukum Dagang yang merupakan "*lex specialis*" dari kitab Undang-undang Hukum Perdata dan STBL 1933 Nomor 48 sebagai peraturan pelaksanaannya. Karena pendaftaran kapal merupakan bagian dari status hukum kapal dalam kerangka kelaiklautan kapal, maka Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 juga mengatur tentang pendaftaran kapal, tetapi hanya terbatas kepada persyaratan dan tata cara pendaftaran kapal atau aspek hukum publiknya saja. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas tentang prosedur pendaftaran kapal untuk memenuhi aspek kelaiklautan pada kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari.

2. METODE

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data objek penelitian yang langsung diperoleh dari sumbernya baik melalui observasi ataupun melalui wawancara secara langsung di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari untuk mengetahui tentang prosedur pendaftaran kapal agar dapat memenuhi aspek kelaiklautan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Prosedur Pendaftaran kapal untuk memenuhi aspek kelaiklautan di kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas II Kendari

Dalam prosedur pendaftaran kapal untuk memenuhi aspek kelaiklautan maka pendaftaran kapal dapat dilakukan pada unit kerja yang tugasnya, salah satunya di kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas II Kendari dan fungsinya di bidang pendaftaran dan kebangsaan kapal sebagai tempat pendaftaran kapal sebagaimana tercantum dalam peraturan Menteri.

Pemilik kapal bebas memilih salah satu dari tempat pendaftaran kapal untuk mendaftarkan kapalnya, pendaftaran kapal yang sudah ditetapkan tempat pendaftarannya tidak dapat dipindahkan ke tempat pendaftaran lain. Hak milik atas kapal yang telah diukur dan mendapat surat ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal. Pendaftar hak milik atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta pendaftaran dan dicatat dalam daftar kapal Indonesia.

Tata cara Pendaftaran Hak Milik atas Kapal satunya di kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas II Kendari sebagai berikut:

1. Pemilik mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal. Pemilik bebas memilih salah satu dari tempat atau pelabuhan yang telah ditunjuk sebagai tempat pendaftaran kapal.
2. Permohonan pendaftaran hak milik kapal wajib dilengkapi dengan:
 - a. Bukti hak milik atas kapal
 - b. Berita acara serah terima (*protocol of delivery and acceptance*).
 - c. Identitas pemilik dapat berupa :
 1. Kartu Tanda Penduduk bagi pemilik perseorangan; atau
 2. Akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang dibuat di hadapan Notaris yang dapat menunjukkan susunan direksi dan/atau komposisi saham terakhir serta telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang bagi pemilik yang merupakan Badan Hukum Indonesia.
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - e. Surat Ukur
 - f. Bukti pelunasan bea baliknama (dengan memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan No. 432/KMK.04/1996 tanggal 19 Juni 1996)
 - g. Surat keterangan penghapusan (*deletion certificate*) bagi kapal yang berasal dari pengadaan kapal bekas berbendera asing.
3. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal membuat akta pendaftaran kapal yang ditandatangani oleh Pemilik Kapal, Pejabat

Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.

4. Sebagai bukti hak milik atas kapal telah terdaftar, kepada pemilik diberikan grosse akta pendaftaran kapal setelah tanda pendaftaran dipasang di kapal.

Adapun tujuan pendaftaran kapal yaitu :

1. Mewujudkan hubungan yang sungguh-sungguh (genuine link) antara kapal dengan negara bendera agar dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal
2. Memberikan identitas yang jelas (fisik dan pemilik) kepada kapal.
3. Mencatat dan mengikuti terus menerus beban-beban, hak-hak tanggungan dan sebagainya yang melekat pada kapal.
4. Mencatat dan mengikuti terus menerus setiap perubahan yang terjadi atas kapal (nama, mesin atau badan kapal).
5. Agar dapat dijadikan jaminan utang (hipotek kapal).

Adapun tata cara pengalihan hak milik kapal sebagai berikut:

1. Pemilik mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar.
2. Permohonan Baliknama kapal wajib dilengkapi dengan:
 - a. Bukti pengalihan hak milik kapal
 - b. Identitas Pemilik
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - d. Surat Ukur
 - e. Asli Grosse Akta Pendaftaran Kapal/ Akta Baliknama Kapal
 - f. Bukti pelunasan bea baliknama (dengan memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan No. 432/KMK.04/1996 tanggal 19 Juni 1996)
3. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal membuat akta Baliknama kapal yang ditandatangani oleh Pemilik Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.
4. Sebagai bukti baliknama atas kapal telah dilakukan, kepada pemilik diberikan grosse akta baliknama kapal.

b. Penomoran dan pendokumentasian kapal yang sudah terdaftar di kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas II Kendari

1. Penomoran Akta Pendaftaran Kapal dan Akta Baliknama Kapal dilakukan secara berurutan sesuai dengan tanggal penandatanganan akta, yang dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 9999 (Sembilan ribu Sembilan puluh Sembilan) dan selanjutnya dimulai kembali dari nomor 1 (satu).
2. Penomoran akta Hipotek Kapal dilakukan secara berurutan sesuai dengan tanggal penandatanganan akta yang dimulai dengan nomor 1 (satu) pada setiap awal tahun dan dicatat dalam buku penomoran akta hipotek kapal.

Pencatat dan pendokumentasian pendaftaran kapal dilakukan dalam daftar kapal Indonesia, dan dilakukan dengan membuat:

1. Daftar Harian adalah berkas yang terdiri dari minut akta dan semua dokumen yang disyaratkan untuk pembuatan akta.
2. Daftar Induk adalah lembaran yang berisi ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal dan catatan tentang perubahan data dan status hukum kapal.
3. Daftar Pusat adalah daftar yang memuat data tentang kapal yang terdaftar di Indonesia. Daftar Pusat diselenggarakan pada unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pendaftaran kapal dan kebangsaan kapal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Selain Daftar Kapal Indonesia, pada setiap tempat pendaftaran kapal pegawai pembantu pendaftaran dan balik nama kapal wajib membuat Kartotek yang terdiri dari:

1. Daftar kapal yang terdaftar;
2. Daftar pemilik dari kapal yang terdaftar; dan
3. Daftar kapal berdasarkan pemilik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Adapun prosedur pendaftaran kapal untuk memenuhi aspek kelaiklautan di kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas II Kendari
 - a. Pendaftaran hak milik atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta pendaftaran dan di catat dalam daftar kapal Indonesia.
 - b. Pengalihan hak milik kapal dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pejabat pendaftaran dan pencatat baliknama kapal di tempat kapal terdaftar.
 - c. Pejabat pendaftaran dan baliknama kapal membuat akta hipotek kapal yang ditandatangani oleh pemilik kapal, penerima hipotek, pejabat pendaftar dan pencatat baliknama kapal dan pegawai pembantu pendaftaran baliknama kapal.
2. Pelaksanaan penomoran dan pendokumentasian kapal yang sudah terdaftar merupakan kewajiban bagi pegawai pembantu pendaftaran kapal dan baliknama kapal yang diketahui oleh pejabat pendaftar untuk dilaporkan kepada Direktorat Jenderal pada setiap akhir bulan untuk dicatat dalam daftar pusat.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Ali, Muhammad. (2000). *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung : Angkasa.
- [2] Pemerintah Indonesia. 2008. Undang–Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- [3] Pemerintah Indonesia. 2012. Peraturan Menteri No 13 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan kapal.
- [4] Pemerintah Indonesia. 2017. Peraturan Menteri No 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.
- [5] Pemerintah Indonesia. 2012. Peraturan Menteri No 36 Tahun 2012 Tentang Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
- [6] Pemerintah Indonesia. 2002. Peraturan Menteri No 51 Tahun 2002 Tentang Perkepalan

- [7] Pemerintah Indonesia. 2006. Keputusan Menteri Perhubungan No 26 Tahun 2006 Tentang Penyederhanaan dan Prosedur Pengadaan Kapal dan Penggunaan atau Penggantian Bendera Kapal.
- [8] Pemerintah Indonesia. 2013. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No PK.101/1/4/DJPL-13 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal.